



# Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

[dpmptsptk.bukittinggikota.go.id](http://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

## Pelayanan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang masih dalam tahap pembangunan
4. 4. Izin Usaha Untuk Perusahaan yang sudah tahap produksi
5. 5. Izin Komersial Untuk Perusahaan yang sudah tahap produksi
6. 6. Pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) s/d Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan (Semester)
7. 7. Pelaku usaha dengan nilai investasi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) keatas wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan)
8. 8. Pelaku usaha harus memiliki hak ases
9. 9. Hak akses sebagaimana dimaksud diperoleh pelaku usaha setelah mendaftar NIB melalui system OSS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

[dpmptsptk.bukittinggikota.go.id](http://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Pemohon mengajukan permohonan dengan datang langsung ke loket layanan bantuan LKPM
2. Pemohon melengkapi data persyaratan permohonan
3. DPMPTSPPTK menindaklanjuti permohonan dengan membantu pengisian data

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian sesuai dengan pengisian data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



# Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

[dpmptsptk.bukittinggikota.go.id](http://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

## Produk Pelayanan **Pintu** Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Perbantuan LKPM

## Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : [dpmptsptk.bukittinggikota.go.id](http://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id)

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399